

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Khamar sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum Alquran diturunkan. Meskipun begitu, tidak ada satu agamapun yang memberikan penjelasan kedudukan yang jelas tentang khamar pada saat itu. hingga ada yang menggunakannya sebagai obat, sebagai sebuah minuman adat/kebiasaan, sebagai minuman dalam sebuah pesta, juga dalam ritual penyembahan.

Untuk lebih mengenal kata khamar, maka kata ini harus dikembalikan kepada kata aslinya. Kata khamar ini adalah kata yang berasal dari bahasa arab, *al-khamru*, yang artinya *satrusy syai'*/penutup sesuatu, sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam Islam dikenal sebuah istilah *khima>r*, yang berfungsi sebagai kain penutup bagian kepala wanita.<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah syariat khamar diartikan langsung oleh Rasulullah saw dan juga sahabat seperti Umar bin Khattab, sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal atau istilah yang biasa dipakai dan dipahami adalah yang memabukkan. Dalam riwayat Muslim, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram, barang siapa yang meminumnya di dunia dan dia belum bertaubat hingga mati dalam kebiasaan meminum khamar, maka ia tidak akan

---

<sup>1</sup> Raghif Al-Ashfahani (w 502 h), *Al-Mufrada>t fi Ghari>b Alqura>n*, Tahkik oleh Muhammad Sayyid Kailany, (Beirut Lubnan: *Da>r Al-Ma'rifah*, tth), h. 159

meminumnya di akhirat”.<sup>2</sup> Umar bin Khattab pernah menyampaikan dalam sebuah khutbah, bahwa, “khamar adalah semua yang menutupi akal dan pikiran.<sup>3</sup> Kemudian dikarenakan setiap buah atau biji-bijian yang diolah untuk menjadi khamar pasti menghasilkan alkohol, maka khamar juga dikenal sebagai minuman beralkohol.

Dalam ilmu kimia alkohol/alkanol adalah nama yang umum untuk senyawa *organic*, yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terkait pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom *hydrogen* atau karbon lain, alkohol yang biasa dijumpai pada minuman keras adalah *ethyl alcohol* atau disebut juga etanol, dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, namun biasanya lebih sering disebut sebagai *alcohol* saja.<sup>4</sup>

Kata alkohol berasal dari bahasa Arab, “al-ku-hul” dan al-‘kuhl’, yang artinya mengacu pada bubuk *antimony* (bahan celak mata). *Webster’s New World Dictionary* mendefinisikan alkohol sebagai, “suatu cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, pedas atau tajam, cairan (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH), yang dapat terbakar seperti bensin, digunakan di industry dan dalam obat, elemen memabukkan dari minuman *whisky*, anggur, bir, dan minuman keras berfermentasi atau sulingan lainnya.<sup>5</sup>

Paparan singkat ini menjelaskan bahwa minuman ini tidak baik untuk dikonsumsi, karena membahayakan bagi yang meminumnya yaitu membuat sipeminum mabuk, atau hilang akal, tidak dapat berpikir dengan normal. Namun mengapa banyak peradaban yang menjadikan minuman ini sebagai minuman adat dan juga ritual keagamaan?

---

<sup>2</sup> Sahih Muslim, *bab baya>nu anna kulla Muskirin Hara>m*” jilid tiga h.1587 (maktabah syamilah), dapat dilihat juga di sahih Bukhari, juga dalam *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, dari Abdullah bin Umar juga, bahwa Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan adalah haram, dan Ibnu Umar berkata setiap yang memabukkan adalah khamar, Juz lima halaman 66 (maktabah syamilah).

<sup>3</sup> Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 2009, h. 64

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 5,

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 6,

Islam sendiri tidak begitu tegas melarang minuman olahan yang difermentasi ini. jika ditelusuripun tidak ada ayat Alquran yang dengan jelas menerangkan sanksi bagi peminum khamar, meskipun kedudukannya sudah sangat jelas diantara kalangan ulama, yaitu haram. Dalam menentukan jenis khamar inipun ada perbedaan pendapat, sebagaimana Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dikatakan khamar adalah anggur yang diperas kemudian dimasak dan difermentasikan, sesuai penamaan asal bagi khamar, selain anggur jika tidak memabukkan meski prosesnya seperti proses mengkhamarkan anggur, tidak disebut sebagai khamar yang dimaksudkan. Namun jika memabukkan maka itu juga khamar.<sup>6</sup>

Ketidak jelasan kedudukan khamar dalam dunia ini umumnya, dan khusus dalam Islam tidak hanya dirasakan oleh penulis, Umar bin Khattab juga merasakan hal yang sama sehingga beliau selalu berdoa untuk dijelaskan sejelas-jelasnya tentang perkara khamar. Hingga seakan firman Allah turun hanya untuk menjawab pertanyaan atau doa Umar bin Khattab.

Ibnu Katsir mencantumkan *kegalauan* Umar saat menafsirkan ayat 219 dari surat Albaqarah, “dari Imam Ahmad, yang berasal dari Umar, Umar berkata ketika turun ayat pengharaman khamar, “ya Allah jelaskanlah kepada kami perihal khamardengan penjelasan yang sejelas-jelasnya”!, maka turunlah ayat ini (219, surat Albaqarah, “mereka menanyakan kepadamu/Muhammad tentang khamar, dan judi,. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”). Maka saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad saw, Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut, Umar belum juga puas, hingga mengulangi doanya yang sebelumnya,, “ya Allah jelaskanlah kepada kami perihal khamar dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya!”. Kemudian turunlah ayat 43 dari surat An-Nisa, “wahai orang-orang yang beriman janganlah

---

<sup>6</sup>. Abdur Rahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu 'ala> Maza>hib Al-Arba'ah*, dita'liq dan ditakhrij oleh Mahmud bin Jamil (Kairo; Maktab Ash-Shafa 2003m/1424h) cetakan pertama, jilid2, h. 9-11

kamu mendekati solat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan”. Kemudian Umar dipanggil kembali dan dibacakan kepadanya ayat ini. Namun Umar masih belum puas juga, dan berdoa lagi, ya Allah jelaskanlah kepada kami perihal khamar dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya”. Maka turunlah ayat 90 dari surat Al-Maidah, “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung, Umar mengatakan, *intahaina*”, kami telah berhenti, kami telah berhenti”. Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Turmudzi dan Nasa’I, yang dianggap oleh Ali bin Al-Madini sanadnya shalih dan shahih.<sup>7</sup>

Terlihat jelas keraguan sikap Umar terhadap keharaman khamar. Meskipun Umar dikenal sebagai lelaki yang cukup cerdas, yang mampu membedakan antara yang sesat dan yang benar, namun dalam hal khamar Umar menantikan dukungan Allah untuk melegalkan ketegasannya atas keraguannya terhadap kehalalan khamar.

Selain dari ketidakjelasan status khamar antara haram atau halal, yang pada akhirnya ditegaskan, dalam permasalahan sanksi terhadap peminum khamar pun masih samar juga. Terlihat jelas dalam Alquran tidak ada sama sekali ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi sipeminum khamar. Berbeda halnya dengan keburukan yang lain, seperti berzina dan mencuri, hukuman bagi pelakunya diterangkan dengan jelas dalam Alquran.

Sebagaimana lazimnya dikenal bahwa, hadis adalah penjelas dari Alquran, maka sepatutnya mencari penjelasan tentang hukuman bagi peminum khamar dalam hadis, dan ternyata hasilnya beragam, dan tidak baku. Ada yang menyatakan didera/dipukul dengan kain, sandal,

---

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhi>m* (Kairo: Dar Al-Hadits 1990/ 1410), Cetakan kedua, juz pertama, h. 242

tangan, ataupun pelepah kurma. Ada pula yang mengatakan didera sebanyak 40 kali, atau 80 kali. Bahkan ada indikasi seakan jika sipeminum tidak sampai mabuk, maka ia bebas dari ancaman hukuman. Seperti kasus yang menimpa Al-Walid di masa kekhalifahan Usman bin 'Affan.<sup>8</sup>

Ditambah lagi dengan data-data hasil penelusuran bagaimana awal mula khamar muncul dan dimunculkan. Ada beberapa peradaban yang sejak ribuan tahun lalu memang mengonsumsi minuman sejenis khamar ini. mereka membuat khamar kemudian meminumnya hingga menjadi kebiasaan dikarenakan awal mula kegiatan pembuatan dan peminumankhamar ini untuk tujuan yang sangat positif yaitu sebagai upaya sebuah penyembuhan, seperti menambah keperkasaan, kesuburan, melangsingkan perut, menghaluskan kulit, mengobati luka, bahkan sebagai obat penyakit-penyakit ganas dan berbahaya seperti kanker, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Semua rentetan paparan singkat ini menimbulkan beberapa pertanyaan, ada apa dengan khamar ini, yang selama ini dikenal sebagai minuman yang berbahaya ternyata memang memiliki banyak manfaat, sebagaimana yang diungkap dengan *gamblang* dalam Alquran (*wa mana>fi'u linna>s*). Lantas apakah *itsmun kabi>run* itu? apakah ini yang menyebabkan khamar harus di jauhi. Mengapa dalam permasalahan khamar ini, Allah melarangnya memakai kata perintah, *jauhilah/ijtajibu>*, bukan kata larangan *jangan dekati/la> taqrabu>*.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>8</sup> Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw*, dengan judul asli, *At-Ta>j, Al-Ja>mi' Al-Ushu>l, fi Aha>diits Ar-Rasu>l*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar (Bandung; Sinar Baru Algesindo 1994) cetakan pertama, jilid 3, h. 89-92

<sup>9</sup> Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*, h. 16-17

Dari latar belakang yang telah diurai sebelumnya, maka didapatkan bahwa banyaknya permasalahan yang harus mendapatkan perhatian besar dalam permasalahan ini, untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan baru atau yang terlupakan hingga sampai kepada masalah yang dibutuhkan ummat pada saat sekarang ini.

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak melebar kepada hal-hal yang tidak penting, dibutuhkanlah sebuah perumusan masalah atau pembatasan masalah. Sehingga dari perumusan ini, pembahasan ini menjadi focus dan berbobot. Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang melatar belakanginya adalah sebagai berikut.

- a. Apa yang dimaksud dengan khamar dalam perspektif Alquran?
- b. Apa *munasabah* atau keterkaitan antara ayat-ayat khamar?
- c. Apa istilah-istilah yang memiliki implikasi dalam pengharaman khamar dan apa maksudnya?
- d. Bagaimana tinjauan Alquran terhadap pelegalan penghentian konsumsi khamar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Mengetahui apa yang dimaksud dengan khamar dalam perspektif Alquran.
- b. Mengetahui *muna> sabah*/keterkaitan antara ayat-ayat khamar.
- c. Mengetahui maksud dari istilah-istilah yang memiliki implikasi terhadap pengharaman khamar.
- d. Mengetahui bagaimana tinjauan Alquran terhadap pelegalan penghentian konsumsikhamar.

#### D. Manfaat Penelitian

Diadakannya penelitian ini agar membuahkan beberapa manfaat, terutama dalam hal memahami maksud dari khamar, ayat-ayat yang bercerita tentang khamar, dan istilah-istilah yang menjadi perhatian besar dalam permasalahan khamar seperti *itsmun*, *rijsun* dan yang terpenting adalah kata *ijtanibu*>. kata *ijtanibu*>menjadi hal yang terpenting dikarenakan, kata inilah yang menjadi kunci dalam pelarangan khamar.

Sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Umar in Khattab. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Ubaidillah, dari Nafi', dari bin Umar, dia berkata, "Umar menjumpai minuman kerasdi rumah salah seorang lelaki dari suku Tsaqif. Kemudian dia menyuruh agar rumah itu dibakar. Orang lelaki tersebut bernama Rawisyad. Umar berkata,kepada orang tersebut, "perbuatanmu adalah perbuatan fasiq."'<sup>10</sup>

Menurut Ibnul Jauzi alas an Umar membakar rumah Rawisyad karena dia sebagai pembuat minuman keras. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim, Umarmembakar warung minuman keras dan seisinya. Dia juga membakar sebuah kampung yang disitu dijual minuman keras.<sup>11</sup>

Riwayat ini mengindikasikan adanya upaya penghentian konsumsi khamar dalam sebuah pemerintahan yang dianggap sebagai pemerintahan yang berlandaskan hukum islam. Dengan sikap yang tegas terhadap peredaran khamar, hingga membuat sebuah peraturan pelegalan untuk penghentian pengkonsumsiannya.

Kemudian, Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah;

---

<sup>10</sup> Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008) Cetakan pertama, h. 443.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 444

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi upaya perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemaknaan/penafsiran sebuah kata dalam Alquran.
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam pemahaman terhadap redaksi istilah-istilah pelarangan dalam Alquran yang memiliki implikasi kemaslahatan yang vital dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
- c. Memberikan pemahaman baru yang diambil dari sisi/pendekatan lain dalam masalah yang berkaitan dengan hal ini, sehingga ada upaya pemikiran yang serius untuk menjadikan Alquran sebagai ruh/jiwa setiap perundang-undangan.
- d. Diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi penyelenggara negara dan yang berkepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengambil keputusan atau langkah-langkah penentuan kebijakan dalam pemerintahan demi kemaslahatan bersama.

## **E. Metodologi penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti “cara tau jalan”.<sup>12</sup> Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis ‘method’ dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan “*thari>qat*” dan “*manhaj*”. Di dalam pemakaian bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti: “*cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan*”.<sup>13</sup>

## **F. Penelitian *Library Research***

---

<sup>12</sup> Fuad Hassan dan Koentjaraningrat. “*Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*”, di dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, red. Koentjaraningrat, (Jakarta, Gramedia, 1977), h. 16

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) cet-1, h. 580-581

Jenis penelitian dari riset ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling* (bahkan bisa hanya satu orang). Jika data sudah terkumpul dan sudah mendalam serta bisa menjelaskan fenomena, maka tidak perlu mencari *sampling* lain. Jadi penelitian kualitatif adalah riset yang menggambarkan suatu masalah (fenomena) yang hasilnya dapat digeneralisasi dan dalam penelitian ini lebih mementingkan kedalaman analisis.<sup>14</sup>

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian kepustakaan dapat diibaratkan sebuah kunci sebagai pembuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Tentu saja ada beberapa sumber pustaka yang memiliki kekuatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber tersebut, yaitu: ensiklopedi; jurnal ilmiah; buku; makalah seminar; dan karya ilmiah lainnya. Metode penelitian kepustakaan, sesungguhnya, merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yang memandang bahwa prosedur penelitian haruslah menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan peristiwa yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (subjek) itu sendiri.<sup>15</sup>

Riset lewat penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyek utama analisisnya. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

---

<sup>14</sup> Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 57.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Masalah Perencanaan Penelitian: Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1977), h. 198

masalah yang dipecahkan.<sup>16</sup> Sedangkan Hadi, menjelaskan bahwa *library research*(penelitian pustaka), merupakan suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Penggunaan penelitian kepustakaan atau *library research* ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.<sup>17</sup>

Selanjutnya, Nazir berkesimpulan, penelitian kepustakaan merupakan langkah penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dan lain-lain). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian penelitian kepustakaan, teranglah bahwa tujuan studi kepustakaan adalah sebagai usaha untuk menganalisis, mengenali, membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Kesemuanya ini merupakan usaha yang sangat penting sebagai persiapan untuk melakukan kegiatan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 111.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 82.

<sup>18</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 112.

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metodo Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan oleh peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian yaitu:<sup>20</sup>pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Jadi perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku, artikel, dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.

Kedua, data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*): peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.

Ketiga, data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Dan terakhir, keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

Dalam pandangan Zed, paling tidak, ada tiga alasan mengapa para peneliti berkeinginan melakukan riset melalui penelitian kepustakaan: pertama, karena persoalan permasalahan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian kepustakaan dan sebaliknya tidak

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 2.

mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan dalam masyarakat. Dan, ketiga, data pustaka tetap handal untuk menjawab persoalan penelitian. Bukankah perpustakaan merupakan “tambang emas” yang sangat kaya untuk riset ilmiah. Lagi pula, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian, atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan di perpustakaan tetap dapat digunakan oleh periset kepustakaan. Dalam kasus tertentu data lapangan diperkirakan tidak cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.<sup>21</sup>

Secara tegas pula Zed<sup>22</sup> berargumen, bahwa riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan studi kepustakaan atau kajian teks ini ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Kendati demikian, penelitian kepustakaan tidak selalu berjalan lancar pelaksanaannya. Beberapa hambatan umum yang sering menyebabkan ketidaklancaran kegiatan ini antara lain: pertama, kurangnya buku atau sumber kepustakaan lain, terutama yang bersifat ilmiah. Sampai saat ini masih terasa sangat kurang bahan kepustakaan ilmiah di Indonesia. Demikian pula bahan kepustakaan ilmiah dari luar negeri juga sulit diperoleh. Kedua, kelemahan peneliti untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing. Ketidakmampuan membaca buku referensi dalam bahasa asing menyebabkan peneliti tidak dapat memanfaatkan informasi ilmiah dari luar negeri.

---

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metodo Penelitian*, h. 2-3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 3.

Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akan sangat membantu peneliti untuk mengikuti perkembangan informasi ilmiah.

Dengan demikian, bila tidak mampu membaca bahasa asing, maka hasil-hasil penelitian dan teori-teori yang sudah dikembangkan dan tertulis tidak bisa dimanfaatkan oleh peneliti yang hendak memperdalam pengetahuan yang relevan dengan bidangnya. Ketiga, rendahnya minat pada banyak peneliti membaca tulisan ilmiah untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu di bidangnya masing-masing. Kelihatannya kegemaran membaca karya ilmiah masih perlu digalakkan agar peneliti selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu yang ada.

## **G. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>23</sup>

Sumber primer dalam penelitian ini adalah: (1) Buku-buku kamus bahasa Arab yang mu'tabar, (2) Kamus-kamus kata-kata dalam Alquran, (3) Buku-buku tafsir Alquran.

### **2. Data skunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.<sup>24</sup> Adapun satu diantara data skunder yang menjadi pendukung adalah: buku-

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 92.

buku/artikel yang membahas apapun tentang khamar/minuman keras, *ushul fiqh*, *fiqh*, *fatwa-fatwa ulama kontemporer dan lain-lain*.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer, yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
2. *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
3. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

## **I. Teknik Analisa Data**

Patton menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisa kritik (*kritikal analysis*), yang merupakan analisis

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 103.

ilmiah tentang upaya mencari sisi kelemahan dan memunculkan hal yang baru dari sebuah data. Pendekatan analisa kritik merupakan sebuah metode pendekatan kritis dan tajam.

Selain dari analisa kritik peneliti juga menggunakan analisa isi (*content analysis*). Analisis isi dapat dikatakan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Dalam hal ini “isi” dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi merupakan sebuah metode penelitian yang tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Analisis isi memakai simbol atau teks yang ada dalam media tertentu, untuk kemudian simbol-simbol atau teks tersebut diolah dan dianalisis.

Meminjam Rakhmat,<sup>26</sup> analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi ini dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya.

Secara teknis, analisis isi ini mencakup beberapa upaya: 1) Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 2) Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan 3) Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.<sup>27</sup> Tentu saja, metode ini dimaksudkan untuk menganalisis ayat-ayat yang disangkakan sebagai ayat yang erbicara tentang khamar ataupun pengharaman khamar. Tegasnya, analisis isi dilakukan untuk menggali makna dari ayat-ayat tentang khamar tersebut, kesinambungan cerita antar ayat yang mengitari ayat tersebut (*siba>q* dan *liha>qnya*), kata-kata yang dianggap penting, yang memiliki pengaruh besar terhadap urusan khamar, baik mengenai ancaman/larangannya dan upaya pencegahannya.

---

<sup>26</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 89.

<sup>27</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68.

## J. Metode Penafsiran

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti “cara tau jalan”.<sup>28</sup> Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis ‘method’ dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan “*thari>qat*” dan “*manhaj*”. Di dalam pemakaian bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.<sup>29</sup>

Sedangkan tafsir secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu *fassara*, yang bermakna “*kasyf al-mughaththa*” (membukakan sesuatu yang tertutup), dan tafsir menurut Ibn Manzhu>r ialah membuka dan menjelaskan yang sukar dari suatu lafal.<sup>30</sup> Maka tafsir adalah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar memahaminya dari suatu lafal.<sup>31</sup>

Metode yang sudah ditemukan dalam menafsirkan Alquran ada empat macam metode. Sebagaimana yang telah dipaparkan cukup jelas oleh Al-farmawy. Empat macam metode itu adalah, metode global/*ijma>li*, metode analitik/*tahli>ly*, metode komparatif/*muqa>ran*, dan metode tematik/*maudhu>i*. metode yang paling tepat untuk penelitian ini adalah metode tematik/*maudhu>i*. karena metode ini adalah cara menafsirkan/memperjelas maksud, dari sebuah tema bahasan yang diambil dari Alquran, seperti penelitian ini yaitu tentang khamar. Langkah-langkah metode ini adalah, pertama dengan mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan topic yang akan dibahas, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala

---

<sup>28</sup> Fuad Hassan dan Koentjaraningrat. “*Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*”, didalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat, red. Koentjaraningrat, Jakarta, Gramedia, 1977, h. 16

<sup>29</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet-1, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, h. 580-581

<sup>30</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al'Arab*, (Beirut: Dar Shadir) V, t.t., h.55

<sup>31</sup> Prof. Dr. Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran* (kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi Mirip) (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002) cetakan 1, h. 40

aspeknya, seperti, dari sisi *asbab* nuzulnya, kosa kata, *istinbath*/penetapan hukum, *munasabatnya*/keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dan lain-lain, hingga pembahasan dalam tema tersebut terlihat tuntas.<sup>32</sup> maka metode penafsiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i*/tematik.

## **K. Corak Penafsiran**

Seiring tidak berhentinya dunia akademisi dan penelitian khususnya yang berkaitan dengan Alquran, Ilmu Alquran atau penafsiran Alquran terus berkembang. Tidak hanya dari sisi bagaimana cara seseorang menafsirkan ayat-ayat Alquran itu, namun juga sudah sampai kepada kekhasan yang dimiliki dari sebuah teks penafsiran. Jika yang terlihat dari sebuah teks penafsiran adalah gambaran kehidupan social bermasyarakat maka tafsiran tersebut memiliki kekhasan social. Begitu pula dengan penafsiran yang menampilkan banyak hal dari sisi kebahasaan, mental atau kejiwaan dan lain-lain. Kekhasan ini dikenal dalam ilmu penafsiran Alquran sebagai warna atau corak penafsiran.

Dalam penelitian yang menggunakan metode tematik ini, yaitu khamar sebagai tema utamanya, peneliti tidak dapat melepaskan diri dari pendalaman makna kosa kata yang mengitari seputar hal-hal tentang khamar di dalam Alquran. Maka dari sisi ini penelitian ini akan menampilkan banyak ulasan tentang pendalaman makna kata atau bahasa. Maka corak atau warna yang akan terlihat dari penelitian ini adalah kebahasaan.

## **L. Kajian Terdahulu**

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, "*Tafsir Alquran Dengan Metode Maudhu'I*" Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Alquran, (Jakarta; Perguruan Tinggi Ilmu Alquran, 1986), h. 38, atau al-Farmawi, "*al-Bidayat fi al-Tafsir al-Maudhu'I*", (al-Fajalat, 1977), cet ke-2, h. 45-46

Penulis melihat di berbagai toko buku, bahkan menanyakan buku-buku yang mentemakan khamar, hampir semua menjawab tidak ada. Satu-satunya yang peneliti dapatkan buku yang cukup lengkap membahas alkohol atau khamar adalah buku Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, dengan judul, “*Bahaya Alkohol, dan cara mencegah kecanduannya*”. Namun penulis mendapatkan banyak artikel yang membahas ini. Mulai sejarah<sup>33</sup>, definisi, bahaya dan manfaat, pencegahan, pengobatan, benda-benda yang mengandung alkohol dan lain sebagainya.

Baik buku dan artikel yang peneliti temukan, tidak/belum peneliti dapatkan dalam buku tersebut yang benar-benar mengkhususkan kajiannya sebagaimana yang akan saya teliti pada kesempatan kali ini. Yaitu bagaimana prespektif Alquran terhadap legalitas penghentian konsumsi khamar. Untuk itu peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap penelitian ini.

#### **M. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis memulainya dari tahapan Bab I Pendahuluan dengan memaparkan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II Pembahasan, memaparkan makna-makna yang dikandung dari kata *khamar*, memaparkan berbagai prespektif terhadap khamar, seperti, sejarah, setting social, kesehatan, status keharamannya dalam Alquran dan hadis beserta penafsirannya dari berbagai buku tafsir, menambahinya dengan berbagai data yang dapat menambah pengetahuan tentang pembahasan.

Bab III membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar, serta mendalami sisi *muna> sabah* antar ayat tersebut.

---

<sup>33</sup>. [www.amazine.co](http://www.amazine.co), sejarah Alkohol; kisah alkohol dari 5 peradaban

Bab IV membahas tentang istilah-istilah yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman minum khamar (Implikasi kosa kata dalam ayat-ayat Khamar).

Bab V adalah membahas tentang bagaimana tinjauan Alquran terhadap legalitas pemberhentian konsumsi khamar, kemudian kesimpulan dan penutup.